

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini mendiskusikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Provinsi NTB. Pariwisata Halal khususnya di Lombok sudah menjadi salah satu tempat wisata yang banyak diminati oleh para pengunjung dari berbagai Negara tidak hanya berkunjung untuk menikmati wisata konvensional tetapi ada juga wisata pilihan yang ramah keluarga yakni pariwisata halal.

Mulai munculnya trend baru dalam dunia wisata ini sangat menguntungkan dan bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut, di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Selain dari Pariwisata Halal yang lagi ngetrend pulau Lombok yakni telah di bangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dewasa ini sedang melakukan pembangunan Sirkuit Balap Motor GP. Sebelum menjelaskan lebih rinci lagi saya akan menjelaskan tentang apa itu Pariwisata ataupun Pariwisata Halal dalam Undang-Undang.

Kata pariwisata dijelaskan lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dimana menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dengan berbagai dukungan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selain itu didalam Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang wisata yakni kegiatan perjalanan yang dilakukan

oleh individu atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata memerlukan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Peningkatan mutu pariwisata nasional amat bergantung pada fungsionalisasi elemen-elemen tersebut. Jika salah satu elemen tidak bisa mendukung terhadap kegiatan pariwisata, maka penyelenggaraan kepariwisataan tidak dapat berjalan secara optimal.

Konsep pariwisata dapat ditinjau dari berbagai segi yang berbeda. Secara konsumtif, pariwisata adalah kegiatan perjalanan untuk bersantai. Akan tetapi dari segi wirausaha, pariwisata berhubungan dengan layanan berupa barang atau pun jasa bagi wisatawan tersebut. Dengan demikian, pariwisata adalah salah satu tulang punggung perekonomian.

Konsep wisata halal adalah salah satu *trend* baru dalam dunia pariwisata. Hal tersebut terjadi juga dalam industri pariwisata Indonesia bagian timur, termasuk Provinsi NTB. Dinas Pariwisata Provinsi NTB sejak tahun 2015 memutuskan untuk memasuki pasar wisata halal sebagai bentuk diferensiasi Lombok dengan daerah lain.

Pariwisata halal merupakan narasi baru dalam dunia pariwisata. Konsep tersebut lahir dari kalangan pelaku bisnis pariwisata yang menginginkan usaha halal dalam bisnis pariwisata. Kehalalan sebagai tonggak kehidupan ekonomi diejawantahkan melalui pendekatan syari'ah dalam melaksanakan bisnis pariwisata. Selanjutnya, integrasi syar'i'ah pun menjadi basis dalam

merumuskan tujuan dan langkah-langkah dalam bisnis pariwisata tersebut.

Menilik industri pariwisata, Indonesia khususnya dianggap masih condong mengikuti gaya kebarat-baratan. Maka dari itu dunia pariwisata ini biasanya identik dengan 3S (*Sport, Shopping, and Sex*). Pariwisata lebih banyak mengarah pada hal-hal negatif contohnya yaitu lebih banyak mengikuti gaya kebarat-baratan. Tetapi dalam hal positif juga Pariwisata memberikan sumbangsuhnya seperti membantu perekonomian atau meningkatnya pendapatan.

Penerapan syari'ah dalam bisnis pariwisata merupakan upaya dari kalangan pebisnis pariwisata untuk mengikis budaya pariwisata yang selama ini dianggap memiliki sisi negatif, terutama dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing / barat. Strateginya adalah dengan menyelaraskan konsep pariwisata dengan konsep Islam.

Dengan dinobatkannya Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wisata halal terbaik di dunia yaitu pada ajang Abu Dhabi Award tahun 2015, maka Pemerintah membuat regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan kegiatan pariwisata halal melalui instrumen hukum Peraturan Daerah (PERDA). Perda Nomor 2 tahun 2016 merupakan payung hukum untuk mendukung kegiatan pariwisata yang halal sekaligus tidak mengurangi pendapatan publik melalui sektor tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal, wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan

pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah. Sedangkan, pengaturan wisata halal dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Peningkatan mutu pariwisata halal memerlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam industri pariwisata baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), swasta dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut akan dapat mengembangkan usaha wisata halal harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi wisata halal. Kolaborasi tersebut tentunya meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan.

Implementasi dari wisata halal di provinsi NTB in sendiri yaitu seperti Islamic Center yang menjadi Icon Provinsi Nusa Tenggara Barat karena masjid ini merupakan masjid terbesar yang menjulang tinggi dan berada dipusat kota Mataram. Kemudian yang kedua yaitu pantai mandalika yang mana pantai ini di desain dengan konsep ramah keluarga yang artinya anak-anak juga bisa menikmati pemandangan pantai tanpa terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak selayaknya mereka lihat. Dan masih banyak lagi wisata halal yang akan dikembangkan lagi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Tetapi perjalanan dari segmen wisata halal ini tidak semulus yang kita lihat. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul, yang pertama saat segmen wisata halal ini diajukan oleh mantan Gubernur NTB (Tuan Guru

Bajang) itu mendapat penolakan dari Menteri Pariwisata Arief Yahya yang mana dikutip dari berita online [AntaraneWS.com](http://AntaraneWS.com), setelah melalui proses yang cukup lama akhirnya Tuan Guru Bajang mendapat lampu hijau dari Menteri Pariwisata, tetapi pada saat itu malah tuan Guru Bajang belum bisa memastikan apakah wisata halal itu bisa diimplementasikan di NTB atau tidak, kemudian Tuan Guru Bajang (TGB) juga kebingungan dalam mencari indikator dalam merintis wisata halal, karena wisata halal di Indonesia sendiri belum ada satupun yang mengedepankan wisata Halal.

Selain itu permasalahan selanjutnya yaitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami konsepsi pariwisata halal. Hal itu merupakan akumulasi dari persepsi negatif masyarakat terhadap dunia pariwisata. Selama ini yang sering dipermasalahkan adalah wisata yang ada di Lombok khususnya pantai Senggigi dan Gili Trawangan yang dimana masih mengikuti gaya kebarat-baratan, sehingga sebagian orang berpikir bahwa wisata halal tersebut hanya sekedar wacana belaka dari Pemerintah Daerah, karena pemerintah sendiri belum tegas dalam menindak lanjuti masalah ini. Hal itu karena, sektor pariwisata selama ini diasumsikan sebagai aktivitas yang cenderung bertentangan dengan syari'ah Islam dan sebagai "program impor" dari "Barat", sehingga sebagian masyarakat cenderung apatis (tidak mau tahu, cuek) meresponsnya. Untuk itu perlu adanya penyiapan masyarakat, termasuk untuk mengubah proses pengembangan pariwisata terkait dengan sosialisasi dan menumbuhkan pemahaman masyarakat akan kegiatan pariwisata yang dikembangkan di NTB.

Menurut saya jika wisata halal tersebut suatu hal yang menarik yang dimana bisa mendapatkan suatu peluang pendapatan yang besar maka sebaiknya pemerintah lebih tegas lagi dalam membuat peraturan terutama wisatawan Non muslim sebab dengan adanya pengaruh dari budaya luar akan berdampak pada perilaku masyarakat sekitar dan budaya yang asli akan hilang. Dan saya pernah membaca benner yang terpampang dan berlokasi di Gili Air yang mengatakan bahwa *"Masyarakat Gili Air, saat ini membutuhkan penegak hukum untuk membasmi mereka yang sudah meracuni masyarakat dan generasi kami dengan narkoba dan sabu-sabu"* begitulah kata yang terpampang dalam benner. Dan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menangani hal ini.

Pengenalan dan pelaksanaan pariwisata halal di Provinsi NTB memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hal ini karena di samping merupakan hal yang baru dalam dunia pariwisata, konsep tersebut masih terdengar asing bagi sebagian wisatawan ketika berkunjung ke destinasi-destinasi wisata halal tersebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan kajian terhadap konsep dan implementasi pariwisata halal dengan merujuk kepada kebijakan Pemda Provinsi NTB, dengan mengambil judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG WISATA HALAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah dari pariwisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Wisata Halal
2. Untuk mengetahui permasalahan yang menghambat dalam pengimplementasian kebijakan dan mengetahui faktor apasaja yang menjadi pendukung dari wisata halal tersebut.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini adalah kanal implementatif bagi teori-teori yang diperoleh di ruang kuliah, sehingga penelitian ini adalah jembatan bagi teori dan implementasi, serta acuan lanjutan bagi penelitian pariwisata di Indonesia, khususnya pariwisata halal.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi referensi faktual untuk pengambilan kebijakan lanjutan di tingkat Pemda, dapat pula dijadikan rujukan formal bagi para pengembangan bisnis pariwisata halal.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, begitu juga tulisan atau karya ilmiah baik yang berupa jurnal, artikel, skripsi, makalah dan lainnya, sehingga untuk memposisikan Karya penulis ini perlu menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari pengulangan dalam penelitian.

Hendri Hermawan Adinugraha,dkk (2018) yang berjudul “Desa Wisata halal : Konsep dan Implementasinya di Indonesia” hasil penelitian menjelaskan tentang dengan adanya desa wisata halal bisa membantu perekonomian Indonesia dan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah dalam mempersiapkan 13 provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah yaitu : NTB, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun yang dinyatakan siap yakni Jakarta, Jawa barat, NTB, Yogya, dan jawa timur. Kemudian membahas tentang konsep desa wisata halal yaitu adanya Restoran halal, Halal Lifestyle, Penginapan syarah, wisata religi dan alam, Urf halal, dan adapun contoh konkrit dari implementasi DWH yaitu Desa Setanggor Kabupaten Lombok Tengah. Desa tersebut, dimana desa setanggor ini berada di Kecamatan praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Yang dimana memiliki potensi strategis untuk menyambut turis yang datang dengan segudang ragam wisata yang disajikan, kemudian peneliti mewawancarai



salah satu sosok perempuan yang bernama Ida wahyuni, dimana Ida menolak segala bentuk macam riba. Ia lebih memilih membangun secara perlahan ketimbang mengambil pinjaman dengan konsep riba. Ini merupakan implementasi salah satu konsep dari DWH.

Lalu Ari Saputra (2017) yang berjudul “ Konsep Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi komparatif Perda Prov.NTB No.2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam) menjelaskan tentang pariwisata halal khususnya di NTB dengan mengaitkan dengan regulasi dari Perda No.2 tentang pariwisata halal, yang dikodifikasi dengan al-quran, yang menyimpulkan bahwa kegiatan pariwisata sebagai kegiatan muamalah harus sesuai dengan hokum Islam, baik dalam konsepsi, praktik, manajemen, marketing, juga infrastruktur.

Suci Feridha (2018) yang berjudul “Model Komunikasi dalam Pengelolaan Wisata Halal di Aceh Besar dan Banda Aceh” menjelaskan lebih kekomunikasi dalam pengelolaan wisata Halal di Aceh. Dalam mengelola wisata halal di Aceh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh melakukan proses komunikasi dengan internal dan eksternal Dinas. Proses komunikasi internal terjadi secara horizontal-vertikal misalnya Dinas Pemasaran melakukan koordinasi dengan bidang destinasi dan ini bisa memudahkan satu bidang dengan bidang lain, karena ketika bidang destinasi melakukan pekerjaan dengan baik maka memudahkan bidang pemasaran dalam mempromosikan. Sedangkan komunikasi eksternal dilakukan melalui proses koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak, seperti duta wisata

komunitas penggerak wisata halal Aceh dan media (baik media social, elektronik, maupun cetak).

Elsa Assari (2017) yang berjudul “Pengembangan wisata pulau Merah sebagai wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata” yang menjelaskan tentang wisata halal di Banyuwangi, dimana letak kabupaten banyuwangi ini bersebelahan dengan pulau Bali tetapi Banyuwangi Sendiri ingin menampilkan sesuatu yang berbeda yaitu wisata Halal, dan dalam skripsi ini peran MUI sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar tercipta keadaan positif sebagai dampak dari produk wisata halal.

Anicha Isyah (2017) yang berjudul “Peran Strategis Dinas Pariwisata dan Biro Perjalanan wisata dalam mengoptimalkan Pariwisata halal di kota Solo” yang menjelaskan bahwa pemerintah kota Surakarta memberikan ijin dengan adanya pariwisata Halal kota Solo bahkan memberikan sosialisasi tentang sertifikasi hal yang dapat dibuktikan kemudian pemerintah sangat respon dengan adanya wisata halal dan di tindak lanjuti dengan memonitoring ke lapangan serta memberikan sosialisasi.

Dari tinjauan pustaka diatas maka belum ada yang meneliti tentang bagaimana implementasi Wisata Halal di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Wisata Halal di provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku)

dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefenisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi. Sehingga ruang lingkup, kedudukan, prediksi, terhadap hubungan antar variabel yang diteliti lebih jelas dan terarah.

### **1. Implementasi**

Menurut Guntur Setiawan (2004: 39) yang dikutip dalam Hadiyanti, dalam buku yang berjudul Implementasi dalam birokrasi Pembangunan menjelaskan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dengan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Nurdin Usman (2002: 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks implementasi berbasis kurikulum menyatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, implementasi adalah suatu aspek yang sangat penting. Nugroho (2009: 494) dalam (Raditya, dkk: 196) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan itu.

Merujuk pada pendapat Van Meter dan Van Horn, serta Mazmanian dan Sebatier dalam dalam Raditya dkk. (2008: 196), sebuah proses yang bersifat implementatif bukan hanya tanpak dari perilaku badan-badan administratif yang melaksanakan program, tetapi juga keseluruhan *stakeholder* terkait, jaringan komunitas, kemasyarakatan, jaringan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Implementasi adalah keseluruhan perilaku organisasi pemerintahan, baik dari tingkat terendah sampai dengan yang tertinggi.

Menurut Edward III 1980 (dalam Ratri, 2014: 4) ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan yakni: Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. **Komunikasi:** Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, consistensi, dan kejelasan. Yang dimaksud transmisi ini yaitu dimana kebijakan publik tersebut disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan publik itu sendiri tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut.
2. **Sumber Daya:** Sumber daya manusia, SDM adalah variabel penting dalam mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Edward III Sumber

daya manusia harus cakap dan cukup. Artinya dalam sumber daya manusia itu harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap. Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, karena jika anggaran itu terbatas maka akan menghambat pelaksanaan program itu sendiri, dan juga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. **Disposisi:** dimana disposisi ini meliputi kemauan atau keinginan dari para pelaku kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Proses dari disposisi ini membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian muncul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan itu sendiri.
4. **Struktur Birokrasi:** dalam implementasi kebijakan birokrasi menjadi salah satu organisasi yang sering menjadi pelaksana birokrasi. Dalam birokrasi ini ada dua karakteristik utama yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran dasar atau Standard Operating procedure (SOP) yang dimana SOP ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementator. Dan Fragmentasi, dalam fragmentasi menegaskan bahwa struktur

birokrasi yang tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi.

## **2. Kebijakan**

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *Policy*. Didalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan (*policy*) biasanya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik didalam kehidupan organisasi privat maupun pemerintahan. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering dipahami mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan dari sebuah ketetapan berlaku dan dikategorikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan), dikutip dari Anggara, 2014: 14.

Menurut Carl J. Federick yang dikutip Leo Agustino (dalam Taufiqurokhman, 2014: 2) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dimana terdapat hambatan atau

kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Faried Ali dan Andi Syamsu Alam (2012) (dalam Lintjewas Olga, dkk, 2016: 84) mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak dalam aktualisasinya dirumuskan ke dalam bentuk perundang-undangan. Pilihan alternatif yang dikehendaki oleh pemerintah yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Nugroho (2003) (dalam Amir 2015:53) kebijakan yang ideal ialah harus kontekstual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan di masa depan. Agusti (2001) menyebut model seperti ini sebagai sebuah pragmatisme dalam kebijakan publik, yang mana pola ini banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dan maju di kawasan Asia.

Solichin Abdul Wahab menjelaskan adanya perbedaan pendapat para ahli terkait makna kebijakan. Oleh karena itu, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa rambu yakni kebijakan itu harus tidak sama dengan sesuatu yang bersifat keputusan, kebijakan tidak sepenuhnya bersifat administratif, kebijakan merupakan perilaku dan ada tidaknya tindakan, memiliki tujuan tertentu, kebijakan lahir dari hasil evaluasi dan refleksi,

kebijakan itu merupakan interkoneksi dan peran antar organisasi publik, dan kebijakan itu bersifat subyektif.

RC Chandler dan JC Plano dalam Syafi'ie (dalam Rohman, dkk: 963) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Dalam kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Dengan adanya indikator peneliti dapat mengetahui apakah kebijakan itu berhasil atau gagal diimplementasikan dari suatu program/proyek. Sebagai alat ukur, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) atau kuantitatif (angka).

Penelitian ini menggunakan dua indikator kebijakan, mengikuti teori yang dikembangkan oleh Nisa (2014: 149-150) yaitu indikator *policy output* dan indikator *policy outcomes* (dalam Rachman Nisa, 2014: 149-150):

1. Indikator *Policy Output*

Indikator *Policy Output* mencakup cakupan kebijakan tersebut, bias yang mungkin muncul, luasan aksesnya, kekerapan dari tindakan, ketepatan sasaran layanan, tanggung jawab, dan kesesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat. Penulis di sini memilih beberapa indikator yang relevan dengan kajian ini demi mencapai ketepatan pengukuran kinerja *policy output*. Dan



indikator–indikator *policy output* dinilai relevan yaitu: akses, ketepatan layanan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

## 2. Indikator *Policy Outcomes*

Indikator *policy outcomes* digunakan untuk mengukur hasil implementasi suatu kebijakan. Menurut Purwanto (dalam Rachman Nisa) dampak dari kebijakan itu biasanya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan tersebut, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki (kondisi kesehatan yang buruk, kemiskinan, dan lain-lain) menuju kondisi yang baru lebih dikehendaki (lebih sejahtera, lebih sehat dan lain-lain). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yaitu: Hasil awal dari keluaran kebijakan, hasil jangka menengah dan hasil jangka panjang.

## 3. Pariwisata halal

Wisata Syariah ialah salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengutamakan nilai-nilai dan Norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep yang baru dalam industri pariwisata tentunya wisata Syariah ini memerlukan pengembangan yang lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi dari nilai-nilai keIslaman yang diselipkan didalam kegiatan pariwisata (Widagyo, 2015: 74).

Wisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim tetapi tidak melarang wisata non

Muslim juga untuk berkunjung ke daerah tersebut. Pelayanan wisatawan dalam konsep pariwisata halal harus sesuai dengan aturan-aturan syari'ah, baik dalam hal tata ruang, tata pakaian, pembedaan pelayanan laki-laki dan perempuan, makanan dan minuman halal, dan ketersediaan ruang ibadah (Fitriana, 2017: 23-25)

Adapun pengertian wisata halal menurut para ahli (dalam Asnawi, 2016: 8-9) yaitu: Menurut Henderson (2010) wisata halal yaitu semua upaya pengembangan produk dan pemasaran yang dirancang dan ditujukan untuk umat Muslim. Motivasi pariwisata tidak selalu atau sepenuhnya motivasi agama. Wisatawan juga bisa mencari pengalaman rekreasi mirip dengan non-Muslim, meskipun dalam parameter ditetapkan secara islami. Lokasi tujuan wisata belum tentu lokasi dimana syariah atau hukum Islam secara penuh diberlakukan di negara tersebut.

Menurut Dogan (2010) wisata Islam mencakup kegiatan pariwisata umat Muslim dengan tujuan pantai untuk melakukan relaksasi dan hiburan di perhotelan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Hassan (2007) bahwa dalam arti sempit bisa diartikan sebagai "Wisata Religius", yakni mengunjungi tempat-tempat suci di seluruh Dunia Islam. Sedangkan dalam arti luas, ialah jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai Islam. Sebagian besar nilai-nilai ini bersama dengan keyakinan agama dan non-agama lainnya (contoh kode etik yang dipromosikan oleh Organisasi Pariwisata Dunia). Ini panggilan untuk

menghormati masyarakat lokal dan lingkungan setempat, mafaat penduduk setempat, kesopanan, dan belajar tentang budaya lain.

Terkait dengan tujuan pariwisata halal, ada 9 kriteria di 3 kategori tujuan pariwisata halal. Hal ini mengacu pada pendapat GMTI (*Global Muslim Travel Index*) tahun 2015, yaitu:

1. Lokasi wisata tersebut harus ramah ramah dan aman
  - a. Menerima pengunjung muslim
  - b. Destinasi liburan keluarga yang ramah
  - c. Perjalanan yang aman
2. Pelayanan yang memahami kebutuhan wisatawan muslim
  - a. Terdapat ruang makan halal
  - b. Tersedianya kemudahan akses tempat ibadah
  - c. Pelayanan dan fasilitas di bandara
  - d. Tersedianya akomodasi
3. Lokasi itu terjangkau oleh pengunjung muslim
  - a. Adanya destinasi sebagai tujuan
  - b. Kemudahan dalam berkomunikasi.

Dikutip dari Farahani dan Anderson dalam Jaelani, 2017: 8 adapun indikator wisata syariah yaitu dapat kita simpulkan diantaranya:

- a. Konsep budaya dalam kaitanya dengan pariwisata Islam (situs budaya-agama Islam)

- b. Pariwisata identik dengan Muslim (tunduk pada kepatuhan dengan nilai-nilai Islam), meskipun dapat diperluas yang mencakup non Muslim.
- c. Wisata Religi (ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh dunia Islam).
- d. Pariwisata Islam yakni suatu pariwisata dengan dimensi moral baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang belum dapat diterima, berdimensi etis dan memiliki standar Transcendental.
- e. Wisata Islam yaitu perjalanan yang bertujuan dengan motivasi “keselamatan” atau kegiatan yang berarti berasal dari motivasi Islam.

Dalam membangun Pariwisata Halal maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan dan dijalankan agar wisata Islami dapat dibangun dengan baik sesuai ketentuan Syariat Islam sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan saat berwisata. Kebijakan tentang pariwisata halal ini ada pada Perda Nomor 2 yaitu tentang pariwisata halal khususnya di NTB, Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.

Konsep wisata syariah merupakan proses pengintegrasian nilai keislaman dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Adapun konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep keislaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikat halal yang harus

menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Adinugraha, dkk (2018: 33-34)

Adapun Penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan asas yang terdapat dalam Bab 1 ketentuan Umum pasal 4 diantaranya yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Keadilan
4. Partisipatif

#### **F. Definisi Konsepsional**

Menurut teori-teori yang yang diuraikan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Implementasi merupakan pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan itu.
2. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan dan cara bertindak untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
3. Pariwisata Halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi Syari'ah.

#### **G. Definisi Operasional**

Agar konsep data yang diteliti secara empiris maka konsep tersebut harus didefinisikan dengancara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai:

1. Indikator Implementasi
  - a. Komunikasi
  - b. Sumber Daya
  - c. Disposisi
  - d. Struktur Birokrasi
2. Indikator Kebijakan
  - a. Policy Output
  - b. Policy Outcomes
3. Indikator Pariwisata Halal
  - a. Konsep Budaya (situs budaya-agama Islam)
  - b. Pariwisata dengan perspektif Muslim & Non Muslim
  - c. Wisata Religi (Ziarah)
  - d. Arah baru pariwisata Islam
  - e. Perjalanan dengan konteks wisata Islam

#### **H. Metode Penelitian**

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Atau dengan kata lain Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian (Mulyana (2010:145).

Atau penjelasan lainnya yaitu metode merupakan aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil atau tidaknya penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Penelitian merupakan

usaha untuk mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif artinya data yang diperoleh bukan berupa angka tetapi data tersebut berasal dari data wawancara, observasi, dokumen pribadi, catatan lapangan dan sebagainya. Penelitian Kualitatif pada dasarnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya Menurut Nasution 2003: 5 dalam Trisna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi (wawancara, pengamatan, dokumen, dan sebagainya) dan melaporkan kasus dalam bentuk deskripsi.

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

- a. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jl. Langko No. 70 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Phone +62-370-64047 Fax +62-370-637174. Kode Pos 83114
- b. Waktu Penelitian ialah dilakukan 3 Desember 2018 sampai 28 Februari 2019

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah sesuatu yang didapatkan melalui suatu metode pengumpulan data yang diolah dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan sesuatu. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi. (Herdiansyah (2010:116)

Dalam Penelitian ini, data yang peneliti sajikan selanjutnya ialah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Wisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui wawancara dan dokumentasi.

#### **a. Wawancara**

Menurut Stewart & cash (dalam herdiansyah, 2010) wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama, sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari



seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. (Mulyana (2010: 180)

Pada penelitian ini digunakan tehnik wawancara yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui Implementasi atau penerapan dari Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informan yang menjadi narasumber ialah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang informasi yang dicari.

**b. Observasi**

Observasi merupakan Cara dalam mengumpulkan data dengan Cara mengamati secara langsung dan dicatat secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan dengan Cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan di lapangan.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah (2010: 143)

Kegiatan mengumpulkan data baik dari dokumen Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dokumen dari internet, buku, literature yang memiliki relevansi. Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa media dokumentasi yang dapat melengkapi data-data

jenis dokumentasi yang dimaksud melalui media internet yang menyediakan fasilitas online.

#### **4. Teknik analisis data**

Menurut Creswell (1994) dalam Herdiansyah (161-162), proses analisis data kualitatif merupakan segmen terpisah dengan proses lainnya, tetapi berjalan beriringan dan simultan dengan proses lainnya bahkan pada awal penelitian. Dalam analisis data kualitatif, beberapa hal yang dapat dilakukan secara simultan antara lain melakukan pengumpulan data dari lapangan, membaginya kedalam kategori-kategori dengan tema-tema yang spesifik, memformat data menjadi suatu gambaran yang umum, dan mengubah gambaran tersebut menjadi teks kualitatif.

Miles & Huberman mengemukakan bahwa ada beberapa tahapan dalam teknik analisis data yaitu yang pertama tahap pengumpulan data, reduksi data, dan yang terakhir kesimpulan.

##### **a. Pengumpulan data**

Pada penelitian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. Idealnya, proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft. Pada penelitian awal, umumnya peneliti melakukan studi pre-eliminatory yang berfungsi untuk membuktikan bahwa fenomena yang terjadi itu benar-benar ada. Dan pada saat melakukan pendekatan dengan subjek penelitian, melakukan observasi

membuat catatan lapangan, bahkan ketika peneliti berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan itu semua merupakan proses pengumpulan data.

#### **b. Reduksi data**

Data-data yang diperoleh dari lapangan bertambah seiring dengan berjalannya proses pengumpulan data, oleh karena itu data tersebut perlu di reduksi, di rangkum, di pilih-pilih, ambil mana yang penting. Melalui reduksi data ini laporan mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi lebih sistematis, memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### **c. Kesimpulan**

Tahap terakhir ini adalah dengan menarik kesimpulan yang menjadi Pokok-Pokok rumusan masalah. Kesimpulan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang di dapat dari penyaji data.